

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL TANPA IZIN**

**(Studi Kasus Di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2020)**

Disusun dan diajukan oleh
MULTI NURUL AINUM. MZ
B011171080



ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN
(Studi Kasus di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2020)**

OLEH

MULTI NURUL AINUM. MZ

B011171080

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL TANPA IZIN
(Studi Kasus di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2020)**

Disusun dan diajukan oleh:

**MULTI NURUL AINUM. MZ
B011171080**


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Tanggal.....


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,




Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :


Nama : MULTI NURUL AINUM. MZ
Nomor Induk Mahasiswa : B011171080
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL TANPA IZIN (Studi Kasus
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-
2020)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar 4 Mei 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H
NIP. 19620618 198903 1 002


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H
NIP. 19880927 201504 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MULTI NURUL AINUM MZ
N I M	: B011171080
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN (STUDI KASUS DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018-2020)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731201 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MULTI NURUL AINUM. MZ

Nim : B011171080

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL TANPA IZIN (Studi Kasus di Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2018-2020)**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar

2021

Yang menyatakan



Multi Nurul Ainum. Mz

ABSTRAK

Multi Nurul Ainum. Mz (B01171080), Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin di Kabupaten Sidenreng Rappang, (dibimbing Oleh H. Abd. Asis sebagai pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin sebagai pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kejahatan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empirik yang dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan populasi yaitu para penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin dan pihak kepolisian yang menangani kasus penjualan minuman beralkohol tanpa izin. Teknik pengumpulan data dengan dua cara yaitu: 1. Data Primer, wawancara langsung dengan narasumber seperti (Petugas reskrim Polres Sidrap dan Penjual minuman beralkohol tanpa izin). 2. Data Sekunder, dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan judul penulis, serta membaca referensi buku. Data yang diperoleh kemudian disusun dan selanjutnya diuraikan serta dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor-faktor yang menyebabkan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah: a). Faktor ekonomi b). faktor lingkungan c). faktor keluarga d). faktor pendidikan e). faktor penegakan hukum f). faktor perkembangan global. Upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu: a). Upaya Pre-emptif yaitu upaya yang menanamkan nilai dan norma yang baik sehingga nilai tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang. Salah satu upaya yang dilakukan pihak kepolisian yaitu memberikan penyuluhan mengenai bahaya minuman beralkohol dilingkungan masyarakat maupun sekolah. b). Upaya Preventif yaitu upaya yang menekankan untuk menghilangkan kesempatan dalam melakukan kejahatan. Seperti melakukan operasi penyelidikan di tempat yang diduga menjadi tempat penjualan minuman beralkohol. c). Upaya Represif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan sanksi yang berlaku. Seperti di Kabupaten Sidenreng Rappang mengenai sanksi penjualan minuman beralkohol di atur dalam PERDA No. 7 Tahun 2005.

Kata Kunci : Kriminologi, Minuman beralkohol Tanpa izin.

ABSTRACT

Multi Nurul Ainum. Mz (B01171080), Criminological Review of the Crimes of Selling Alcoholic Drinks Without a Permit in Sidenreng Rappang Regency, (supervised by H. Abd. Asis as supervisor I and Audyna Mayasari Muin as supervisor II).

This study aims to determine what factors cause the crime of selling alcoholic drinks without a license in Sidenreng Rappang Regency and to determine the countermeasures taken by law enforcement officials in handling crimes of selling alcoholic drinks without a permit in Sidenreng Rappang Regency.

This research uses empirical research conducted in Sidenreng Rappang Regency with a population of unlicensed alcoholic drink sellers and the police who handle cases of selling alcoholic drinks without a permit. Data collection techniques are used in two ways, namely: 1. Primary data, direct interviews with sources such as (Sidrap Police Criminal Investigation Officer and Alcoholic Drink Seller without permission). 2. Secondary data, done by studying the laws and regulations, the scientific works of scholars related to the author's title, and reading book references. The data obtained were then compiled and further described and analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results of this study indicate that: The factors that cause the sale of alcoholic beverages without a license in Sidenreng Rappang Regency are: a). Economic factors b). environmental factors c). family factors d). educational factors e). legal suppression factor f). global development factors. The efforts made by the police in tackling the crime of selling alcoholic beverages without a permit in Sidenreng Rappang Regency are: a). Pre-emptive efforts are efforts that instill good values and norms so that these values can be internalized in a person. One of the efforts made by the police is to provide counseling about the dangers of alcoholic beverages in the community and in schools. b). Preventive efforts are efforts that emphasize eliminating opportunities to commit crimes. Such as conducting an investigation operation in a place suspected to be a place for selling alcoholic beverages. c). Repressive efforts are efforts made by taking action against criminals in accordance with applicable sanctions. As in Sidenreng Rappang Regency regarding the sanctions for selling alcoholic beverages, it is regulated in PERDA No. 7 of 2005.

Keywords: Criminology, Alcoholic Beverages Without a permit.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin (Studi Kasus di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2020)”** yang merupakan tugas akhir penulis dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis yaitu H. Muhammad Zainal dan Hj. Murniati Mura. Kemudian saudara penulis yaitu Dian Masneny. Mz, Muh. Musakkir. Mz, Nurul Intan. Mz, dan Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebut satu persatu. Mereka senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan

kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas segala kebaikan dan ketulusan dalam mendampingi, membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun proposal sampai skripsi ini;
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Penilai I dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan proposal sampai skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Pak Appang, Pak Roni, Pak Usman, Ibu Tri, Ibu Rini, Ibu Arni, Pak Tarsih, Pak Sapri, Pak Minggu atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Seluruh Keluarga Besar LETS institute Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah bagi penulis serta cerita yang telah terukir bersama yang akan selalu penulis kenang. Hangatnya kekeluargaan dan kebersamaan dalam menjalani satu tahun kepengurusan di LETS Institute FH-UH periode 2019-2020, bersama Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H, selaku Pembina Lets Institute FH-UH, serta teman-teman seperjuangan dalam kepengurusan ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari sebuah cerita tanpa titik yang akan penulis selalu kenang. Semoga LETS Institute FH-UH selalu jaya.
8. Seluruh Keluarga Besar IPMI SIDRAP Cab. Tellu Limpoe yang telah menjadi rumah bagi penulis. Hangatnya kekeluargaan dan kebersamaan yang kami lalui bersama. Terimakasih atas dukungan, cinta dan sayang kalian;
9. Seluruh PTL 17 yaitu : Lia wulandari, Nurul huda, Ainul amalia, Reza, Nur janna, Sri Wahyuni Dm, Khalija, Almi, Alif tenriola, Suhartina, Sri astuti, Kasturiadi, Juanda, Dinul, Surya, Fadel, yang telah memberikan doa, dukungan, dan mengajarkan arti persaudaraan.

Terima kasih kepada kalian semua. Semoga kita semua bisa sukses Aamiin.

10. Terkhusus kepada Kanda Aswan, S.H yang telah membimbing penulis, memberi nasehat, dan masukan serta membagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis. Terimakasih banyak kak.
11. Sahabat - Sahabat penulis Kalomang squad, Rahmadania Nur, Nirma lasari, Nurul handayani basri, Wanda safitri munandar, Diarmila, Dian anggriani putri, Nadia wirana, Aisyah fitriani, Siti nur alisa, Faila, Intira, Winda pratiwi, Ruhaimah, Irmawati dan Nur Novita putri, yang telah menemani penulis selama berkuliah, mengajarkan arti persaudaraan, mendoakan, serta mendampingi dan memberi dukungan kepada penulis selama penulis menyusun proposal sampai skripsi ini. Terima kasih untuk kebaikan, cinta dan sayang kalian yang tidak pernah penulis lupakan. Semoga kita semua bisa bertemu di lain waktu dan diberikan kesuksesan Aamiin. Luvyou bebs;
12. Sahabat-sahabat penulis Aspuri ASTEL, Aul, Mirna, Mita, Uni, Hajar, Dian, Tasya, Imma, dan Popi. Terima kasih atas cinta, doa, dukungan, hiburan, serta semangat yang kalian berikan selama ini kepada penulis sehingga penulis mampu dalam menyelesaikan proposal sampai skripsi ini. Luvyou guysnya;
13. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabatku Tuti alawiah, Jelita septiani aprisal, Nur evayanti, Christin refiensi lintin, Muhammad

Aditya, Amelia keysia, Syafaruddin muin, dan Adrian yang telah mendoakan, memberikan semangat, masukan dalam penulisan proposal sampai skripsi penulis. Luvyouu guys;

14. Keluarga Besar Pledoi 2017, terimakasih atas segala kebersamaan, serta pengalaman yang penulis dapatkan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
15. Terima kasih penulis ucapkan kepada POLRES SIDRAP yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
16. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan penelitian	5
D. Kegunaan penelitian	5
E. Keaslian penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kriminologi	10
1. Pengertian kriminologi	10
2. Ruang lingkup kriminologi	12
3. Teori-teori kriminologi	14
B. Kejahatan	17
1. Pengertian kejahatan	17
2. Jenis-jenis kejahatan	21
C. Upaya penanggulangan kejahatan	24
D. Penjualan minuman beralkohol tanpa izin	30
1. Pengertian dan golongan minuman beralkohol	30
2. Syarat penjualan minuman beralkohol	32
3. Izin penjualan minuman beralkohol	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Tipe penelitian.....	36
B. Lokasi penelitian	37
C. Populasi dan sampel	37
D. Jenis dan sumber data	37
E. Teknik pengumpulan data	39
F. Analisis data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	42
A. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Sidenreng Rappang.	42
B. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Sidenreng Rappang	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
Lampiran	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkembangan dunia perdagangan yang semakin pesat telah memasuki era globalisasi, yang memaksa masyarakat untuk berpikir dan mengubah kehidupannya agar dapat mengikuti perekonomian global. Globalisasi membuat semua negara bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal ini memicu masyarakat untuk berfikir cepat guna mendapatkan penghasilan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu metode yang digunakan masyarakat yaitu dengan berdagang. Melalui transaksi ini, masyarakat dapat memperoleh keuntungan dari barang atau jasa yang disediakan.

Perdagangan yang dilakukan masyarakat memiliki berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menjual minuman beralkohol. Dalam melakukan penjualan minuman beralkohol harus melalui proses di mana penjual harus memiliki izin komersial, seperti izin usaha perdagangan minuman beralkohol (selanjutnya disebut dengan SIUP-MB), izin untuk bertindak sebagai distributor atau sub distributor, dan membayar biaya tinggi. Dari proses pelik ini, masyarakat mulai mengambil jalan pintas, mengabaikan Undang-undang (selanjutnya disebut UU) atau regulasi yang berlaku. Hal tersebut merupakan suatu kejahatan dikareakan tidak mematuhi aturan dan persyaratan hukum

yang berlaku, dan transaksi semacam itu sering disebut sebagai transaksi ilegal atau tidak berdokumen.

Terdapat banyak kecurangan atau kejahatan pedagang saat menjual minuman beralkohol. Misalnya seperti melakukan penjualan minuman beralkohol dengan cara dioplos. Bahkan penjual tersebut menjual belikan minuman beralkohol secara bebas tanpa menghiraukan batas umur pembeli. Hal itu merupakan suatu pelanggaran. Apa yang dilakukan oleh penjual minuman beralkohol tanpa izin tersebut sangat memiliki dampak negatif di dalam masyarakat. Misalnya dari segi keamanan dan ketentraman masyarakat. Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa minuman beralkohol tidak asing bagi masyarakat, namun terdapat pihak yang terdampak akibat penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang telah berlaku.

Alkohol merupakan suatu *racun proto plasmic* dimana memiliki efek depresan di bagian system saraf, akibatnya orang akan mabuk dan semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologi maupun sosial.¹

Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.

¹ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlmn. 376.

Sebagai contoh di Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri telah mengatur mengenai “Peraturan Daerah atau secara singkat disebut dengan (Perda) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol”.

Dilihat dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Perda) Kabupaten Sidenreng Rappang No 7 Tahun 2005 yang rumusannya sebagai berikut:

Minuman Alkohol merupakan minuman yang memiliki kandungan ethanol dan diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi serta fermentasi dan sebaliknya, baik dengan cara diproses menggunakan ethanol atau dengan cara mencampurkan konsentrat dengan ethanol, atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol tetapi bukan obat.²

Pelanggaran mengenai Penjualan minuman beralkohol tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan kasus dengan terdakwa bernama Darwis. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekitar jam 21:30 Wita, Anggota Polres Sidrap menemukan terdakwa menjual minuman beralkohol golongan A dan golongan B berbagai merk di rumahnya di Jln. Pemantingan No. 2 Kel. Baula, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang, tanpa di lengkapi surat izin dari pihak yang berwenang sehingga petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol tersebut kemudian di bawa ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (selanjutnya disingkat Polres) Sidrap untuk proses lebih lanjut.

² Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol.

Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 31 ayat (2) juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Pengawasan dan Larangan Minuman Beralkohol. Dalam putusan tersebut ia dijatuhi hukuman denda sebanyak Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dendanya tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, karena telah terbukti melakukan tindak pidana “Menjual minuman beralkohol”. tanpa izin dari pihak yang berwenang.³

Berdasarkan uraian di atas maka dengan ini penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin (Studi Kasus di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2020).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan penjualan

³ Putusan Nomor: 25/Pid.C/2018/Pn Sdr

minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Sidenreng Rappang

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diterapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu dari segi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang dikaitkan dengan penegakan hukum oleh aparat hukum terhadap keberadaan penjualan minuman beralkohol tanpa izin.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat penegak hukum

Penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum supaya lebih tegas dalam menangani kasus yang terkait dengan penjualan minuman beralkohol tanpa izin dari pemerintah daerah. Aparat harus lebih tegas lagi dalam menerapkan sanksi kepada penjual agar tidak merugikan berbagai pihak seperti konsumen, sehingga penjual minuman beralkohol mematuhi peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Dalam hal ini, penelitian ini juga bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu untuk mengetahui apakah regulasi yang telah ditetapkan dan diterapkan apakah sudah efektif telah dilaksanakan dengan benar oleh masyarakat, dan apakah prosedur perizinan sudah sesuai dengan kapasitasnya. Serta keberadaan masyarakat dan kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian izin kepada masyarakat. Dengan kata lain, ini dapat digunakan sebagai kontrol komunitas atas penjualan minuman beralkohol.

c. Bagi penjual minuman beralkohol.

Bagi penjual minuman beralkohol penelitian ini juga bermanfaat karena mengingat bahwa telah ada Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah mengatur mengenai Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol serta sanksi yang akan diterima bilamana para penjual tersebut tidak memiliki izin menjual atau bertentangan dengan Peraturan Daerah tersebut.

d. Bagi mahasiswa

Bagi mahasiswa penelitian ini akan bermanfaat dalam membantu pembelajaran mengenai kejahatan penjualan minuman beralkohol tanpa izin khususnya yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang, aturan hukum mengenai minuman beralkohol, mempelajari tentang kriminologi serta mahasiswa dapat memahami sanksi apa yang diberikan kepada para penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki surat izin dalam menjual minuman beralkohol dan telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

E. Keaslian Penelitian

Untuk lebih memudahkan penelitian, maka dari itu penulis mengambil dua sampel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan keorisinalitasan dari penulis.

1. Aqisyiah Rifdaeni Amalia, judul skripsi “Pelaksanaan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di kota Makassar”. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pengawasan peredaran penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar.
- b. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar

2. Muhammad Ilmar L. Judul skripsi “Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 tahun 2013”. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomo 1 Tahun 2013

- b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomo 1 Tahun 2013

Setelah mengkaji dua penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa memang terdapat kemiripan pembahasan materi mengenai minuman beralkohol. Namun demikian terdapat perbedaan dari rumusan masalah serta objek penelitian yang diteliti oleh penulis. Dimana rumusan masalah penulis yaitu:

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Sidenreng Rappang
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Sidenreng Rappang

Serta penulis melakukan Studi Kasus Di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (selanjutnya disingkat Polres) Sidrap dengan mengambil data Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin mulai dari Tahun 2018-2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologi pertama kali dikemukakan oleh antropolog Perancis P. Topinard (1830-1911). Kriminologi memiliki dua suku kata, yaitu *crime* yang berarti kejahatan, dan *logo* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu tentang kejahatan.⁴

Beberapa sarjana memberikan definisi mengenai kriminologi sebagai berikut:

- a. Edwin H. Sutherland mendefinisikan bahwa *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah suatu kumpulan pengetahuan yang dapat menguraikan ataupun menjelaskan mengenai kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)
- b. W.A. Bonger mendefinisikan bahwa “kriminologi adalah Ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.

⁴ A.S.Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, hlmn.1

- c. Menurut J. Constant, Kriminologi adalah “Ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.
- d. WME. Noach, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.⁵
- e. T. Sellin Kriminologi hanya diartikan sebagai ilmu yang mencari sebab-sebab kejahatan (*etiology of crime*).⁶
- f. Cesaria Beccaria (1738-1798) Kriminologi yaitu reformasi terhadap hukum pidana dan bentuk hukuman.⁷
- g. Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi adalah Ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.⁸
- h. Kemudian Wolfgang, Savitz, dan Johnston dalam *The sociology of crime and delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-

⁵ Ibid, hlmn.2

⁶ Hendrojono, 2005, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Surabaya, hlmn. 4.

⁷ Yesmil Anwar, et.al, 2013 *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlmn. 2-5

⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlmn. 11- 12

faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan adapun yang dapat disimpulkan yakni kriminologi pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi sebagai objek studi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan yang seluas-luasnya, yakni penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan, sedangkan dalam arti luas kriminologi mempelajari pemologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat jahat. Sementara dalam perspektif yuridis, kriminologi adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan rumusan ketentuan hukum pidana.⁹

Menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu : ¹⁰

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (Process of making laws) meliputi:
 1. Definisi dari kejahatan
 2. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan
 3. Relativitas pengertian kejahatan
 4. Asifikasi kejahatan
 5. Statistik dari kejahatan
- b. Etiologi criminal, yang menjelaskan teori-teori yang menjadi sebab terjadinya kejahatan (breaking of laws) meliputi:
 1. Aliran-aliran kriminologi.
 2. Teori-teori kriminologi
 3. Berbagai perspektif kriminologi

⁹ Sulistyanta dan Maya Hehanusa, 2016, *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan*, Yogyakarta : Absolute Media, hlmn. 13-14.

¹⁰ A.S.Alam, Op.Cit.hlmn.2

- c. Akibat dari pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Akibat dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). *Reacting Toward the breaking laws* meliputi :
1. Teori-teori penghukuman
 2. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitative

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:¹¹

a. Kriminologi Teoritis

1. Antropologi Kriminal

Antropologi kriminal adalah studi tentang manusia jahat (tubuh). Antropologi kriminal memberikan jawaban atas pertanyaan, apa yang terlihat jelas pada tubuh orang jahat, seperti apakah ada hubungan antara ras dan kejahatan.

2. Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang kejahatan sebagai fenomena sosial. Adapun jenis sosiologi kriminal meliputi: etiologi sosial (mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan), geografis (membahas mengenai pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan), klimatologis (membahas tentang bagaimana hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan).

3. Psikologi Kriminal

Psikologi Kriminal mempelajari tentang kejahatan yang dipandang dari sudut ilmu jiwa. Jenis-jenis psikologi kriminal ini yaitu: tipologi (ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat), psikologi sosial kriminal (ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial).

4. *Psycho dan Neuro Pathologi Kriminal*

Psycho dan Neuro Pathologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau memiliki gangguan urat syaraf.

¹¹ A.S.Alam, Op.Cit.h. 4-6

5. Penologi

Penologi yaitu membahas mengenai timbul dan pertumbuhannya hukuman, makna maupun faedahnya.

b. Kriminologi praktis

1. Hygiene Kriminal

Hygiene Kriminal merupakan upaya yang memiliki tujuan untuk mencegah kejahatan, misalnya upaya yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan Undang-undang mengenai sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilaksanakan hanya untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminal

Politik Kriminal yaitu penanggulangan terhadap suatu kejahatan yang telah terjadi. Dalam hal ini dilihat apa penyebab orang tersebut melakukan kejahatan dan apabila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha apa yang dilakukan dalam peggulangan tersebut. Misalnya seperti mengembangkan keterampilan atau menambah lapangan kerja.

3. Kriminalistik (*police scientifique*)

Kriminalistik merupakan ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan, yang mengusut teknik kejahatan dan menyelidiki kejahatan, yang merupakan perpaduan dari ilmu jiwa mengenai kejahatan dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, *graphology* dan lain-lain.

3. Teori-teori Kriminologi

Teori kriminologi dapat digunakan dalam menganalisis suatu masalah yang berkaitan dengan kejahatan atau kejahatan kriminal. Pada intinya, teori kriminologi mempelajari dan menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kriminal dan kriminalitas. Dalam setiap teori kriminologi yang ada terdapat karakteristiknya masing-masing dengan memiliki sudut pandang masing-masing pencetusnya.

Romli menjelaskan perspektif teori kriminologi untuk masalah kejahatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian:¹²

- a. Secara makro (macrotheories) yaitu kejahatan dilihat yang dilihat dari segi struktur sosial dan apa akibatnya, yang memfokuskan kejahatan kepada pelaku kejahatan. misalnya teori anomie dan teori konflik.
- b. Secara mikro (microtheories) menguraikan mengenai apa yang menjadi faktor seseorang atau kelompok dalam suatu masyarakat melakukan kejahatan.
- c. Bridging teori menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat. Sebagai contoh, teori subkultural dari teori *differential opportunity*.

A.S Alam menjelaskan teori tentang sebab kejahatan dipandangan dari sudut sosiologis. Teori-teori ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian:¹³

1. Teori Anomie (Ketiadaan Norma) Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh besar pada perkembangan teori ini yaitu:
 - a. Emile Durkheim

Emile Durkheim adalah seorang sosiolog Perancis yang menjelaskan tentang "ketidakteraturan dan berkurangnya kontrol sosial", yaitu penurunan moralitas yang disebabkan oleh berkurangnya pengawasan dan kontrol sosial membuat individu sulit beradaptasi. Norma yang selalu berubah bahkan bertentangan dengan norma sosial. Interaksi sosial.

Menurut Durkheim, perilaku individu tidak hanya didasarkan pada individu, tetapi juga diilhami oleh kelompok atau organisasi sosial lainnya. Teori otonomi Durkheim dianggap sebagai kondisi yang mendorong individualisme yang dikendalikan secara sosial. Dalam hal ini, perilaku individu dalam interaksi sosial juga menjadi subjektif. Ketika masyarakat sederhana berkembang menuju masyarakat modern, maka akan terjadi kedekatan (keintiman) yang dibutuhkan untuk terus berlanjut dengan seperangkat aturan bersama juga akan menurun. Dalam hal ini suatu ketetapan di masyarakat, tindakan dan

¹² Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung:Refika Aditama, hlmn. 71.

¹³ A. S. Alam, *Op.cit.*, hlmn.47-61.

harapan suatu individu akan bertentangan dengan harapan dan tindakan individu yang lain. Jika hal ini terjadi secara terus menerus maka kecil kemungkinan sistem yang dibangun di suatu masyarakat akan rusak, sehingga masyarakat berada dalam kondisi anomik.

b. Robert Merton

Teori Robert Merton melihat kejahatan terjadi diakibatkan oleh struktur struktural yang ada dalam suatu masyarakat. Semua individu memiliki kesadaran hukum dan bersedia untuk mematuhi hukum, namun dalam kondisi tertentu yang memungkinkan seseorang melakukan kejahatan yang cukup besar dan dapat meningkat secara sosial (mobilitas sosial) hal tersebut akan menimbulkan penyimpangan, dikarenakan keterbatasan struktur sosial dalam mencapai tujuan tersebut.

c. Cloward dan Ohlin

Teori ini menekankan mengenai *Differential Opportunity*, dalam struktur masyarakat, mereka mengatakan bahwa kaum muda kelas bawah akan cenderung memilih satu subkultur lain (geng yang cocok dengan situasi anominya dan bergantung pada keberadaan struktur peluang hukum di lingkungannya).

d. Cohen

Teori Anomie Cohen disebut sebagai Teori Reaksi Kelas Bawah. Inti dari teori ini yaitu kenakalan muncul dari reaksi kelas bawah terhadap nilai-nilai kelas menengah yang dianggap oleh remaja kelas bawah sebagai tidak adil dan harus dihadapi.

2. Teori Penyimpangan Budaya (*Cultural Deviation Theory*)

Teori ini menguraikan bahwa kejahatan muncul karena kekuatan sosial dalam suatu masyarakat. Penyimpangan dari budaya kriminalitas sebagai nilai yang khas bagi kelas bawah. Penyesuaian sistem nilai kelas bawah yang menentukan perilaku di kawasan kumuh akan menimbulkan benturan dengan hukum masyarakat.

3. Teori kontrol Sosial (*Control Social Theory*)

Teori ini membahas tentang bagaimana setiap perspektif pengendalian perilaku manusia. Sedangkan pemahaman teori kontrol budaya pada efektifitas dan kejahatan diperlakukan dengan sosiologis, meliputi struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan

B. Kejahatan

1. Pengertian kejahatan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kejahatan adalah:

“Perilaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Kejahatan bukan merupakan peristiwa *hereditas* (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis”.¹⁴ Tindakan kejahatan biasa dapat dilakukan oleh siapapun, baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.¹⁵

Pengertian kejahatan terbagi 2 (dua) yaitu pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang. Sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksudkan dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkahlaku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

Pengertian kejahatan (*crime*) sangat beragam dan belum ada definisi baku yang di dalamnya mencangkup semua aspek kejahatan secara komprehensif. Ada yang memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek sosiologis, yuridis maupun kriminologis.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlmn. 1.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hlmn. 2.

Dalam perspektif yuridis formal dan sosiologis, Kartono mendefinisikan kejahatan sebagai berikut:¹⁶

a. Secara yuridis formal

Kejahatan adalah salah satu bentuk perilaku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (amoral), bermasyarakat, berserikat, dan melanggar hukum dan hukum pidana.

b. Secara sosiologis

Kejahatan adalah segala perkataan, perbuatan dan perilaku yang bersifat ekonomi, politik dan sosial psikologis yang sangat merugikan masyarakat, melanggar norma moral dan menyerang keselamatan warga negara (baik yang diatur dalam Undang-undang, maupun yang belum diatur dalam Undang-undang pidana).

Dalam Pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana Buku II, Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHPidana) menguraikan bahwa:

“Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP”. Secara yuridis formal, kejahatan yaitu suatu gambaran perilaku yang melanggar hukum pidana.

Penggolongan terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan dilandasi atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat. Paul Moekdikdo merumuskan sebagai berikut:¹⁷ “Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau ditolak”.

¹⁶ Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlmn. 125-126.

¹⁷ Soedjono, R, 1975, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, hlmn. 5.

Terdapat beberapa rumusan serta definisi dari berbagai para ahli mengenai kejahatan seperti:

- a. Garafalo yang mendefinisikan suatu kejahatan sebagai perasaan-perasaan kasih.
- b. Menurut Thomas yaitu suatu kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan atau tidak sesuai dengan solidaritas kelompok dimana para pelakunya merupakan anggotanya.
- c. Menurut Redcliffe Brown mendefinisikan kejahatan adalah suatu metode yang bertindak sebagai tindakan anti sosial yang sadar dan mendapat reaksi dari negara berupa sanksi atau hukuman. Tindak pidana diukur berdasarkan pemeriksa yang berakibat pada masyarakat.

Beberapa pendapat para ahli mengenai rumusan dan definisi kejahatan diantaranya yaitu:¹⁸

- a. Thorsten Sellin:

“Hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan ilmuan dan suatu dasar lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*Conduct Norm*), karena konsep norma berlaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normative manapun serta juga tidak terkurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung di dalam hukum.”

¹⁸ Simanjuntak, B dan Chaidir Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung, hlmn. 5.

Dalam penjelasan ini, orang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, tetapi harus memiliki tindakan atau kelalaian dalam bertindak. Kegagalan bertindak juga merupakan kejahatan, jika terdapat kewajiban untuk bertindak dalam kasus tertentu. Selain itu, niat jahat juga harus ada.

Disebut pelanggaran hukum pidana apabila:

1. dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
2. diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

b. Menurut Sutherland kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara dan terhadap perbuatan yang dilakukan itu akan beraksi dengan sanksi sebagai upaya dalam kejahatan tersebut.

c. Herman Mannheim, mengemukakan kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dipidana lebih tepat, meskipun kurang informatif, namun ia mengatakan bahwa sejumlah kekurangan yakni terdapat pada pengertian hukum yang terlalu luas.

Aliran kriminologi lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada

dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidak merataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi politik dalam masyarakat.¹⁹

2. Jenis-jenis kejahatan

Pembahasan tentang jenis-jenis kejahatan sangat diperlukan bagi upaya untuk pencegahan dan pembinaan pelanggaran hukum. Dengan mengetahui jenis kejahatan dari penjahat, maka akan diperoleh gambaran yang lengkap mengenai pelaku dan penjahat yang lebih jauh dapat dipakai dalam rangka pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggaran hukum.

Capelli membagi tipe penjahat sebagai berikut:²⁰

- a. Penjahat yang melakukan kejahatan didorong oleh faktor *psikopatologis*, dengan pelaku-pelakunya:
 1. Orang yang sakit jiwa
 2. Berjiwa abnormal, namun tidak sakit jiwa
- b. Penjahat yang melakukan tindak pidana oleh cacat badan rohani, dan kemunduran jiwa raganya:
 1. Orang-orang dengan gangguan jasmani-rohani sejak lahir dan pada usia muda, sehingga sukar didik, dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap pola hidup masyarakat umum.
 2. Orang-orang dengan gangguan badan-rohani pada usia lanjut (*dementia senilitas*), cacat/invalid oleh suatu kecelakaan, dll
- c. Penjahat karena faktor-faktor sosial, yaitu:
 1. Kebiasaan
 2. Kesempatan oleh kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik.
 3. Kebetulan
 4. Penjahat berkelompok.

¹⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlmn. 16.

²⁰ Muhammad Mustafa, 2007, *Kriminologi*, Depok : FISIP UI Press, hlmn. 16.

Seelig membagi tipe penjahat atas dasar struktur kepribadian pelaku, atau dasar konstitusi jiwa/psikis pelakunya, yaitu:

- a. Penjahat yang didorong oleh sentiment-sentimen yang sangat kuat dan pikiran yang naif primitive.
- b. Penjahat yang melakukan tindak pidana didorong oleh suatu ideologi dan keyakinan kuat, baik yang fanatik kanan (golongan agama), maupun yang fanatik kiri (golongan sosialis dan komunis).

Sementara menurut objek hukum yang diserangnya, kejahatan dapat dibagi dalam:

- a. Kejahatan ekonomi
- b. Kejahatan politik dan pertahanan-keamanan
- c. Kejahatan kesusilaan
- d. Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda.

Pembagian kejahatan menurut tipe penjahat, yang dirumuskan Cecaro Lombroso, ialah sebagai berikut:

- a. Penjahat sejak lahir dengan sifat-sifat *herediter* (*bom criminals*) dengan kelainan-kelainan bentuk-bentuk jasmani, bagian-bagian badan yang abnormal, stigma atau noda fisik, anomaly/cacat dan kekurangan jasmaniah
- b. Penjahat dengan kelainan jiwa, misalnya gila, setengah gila, idiot, *debil*, *imbesil*, dihindangi *hysteria*, dll
- c. Penjahat dirangsang oleh dorongan libido seksualitas atau nafsu-nafsu seks
- d. Penjahat karena kesempatan
- e. Penjahat dengan organ-organ jasmani yang normal, namun mempunyai pola kebiasaan buruk.

Rumusan kejahatan dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) buku kedua, diantaranya:²¹

- a. Kejahatan terhadap keamanan negara sesuai dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 KUHPidana
- b. Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan sesuai dalam Pasal 146 sampai dengan Pasal 153 KUHPidana
- c. Kejahatan terhadap ketertiban umum, diantaranya secara umum melakukan perbuatan yang dilarang di muka umum dan mengganggu ketentraman umum dan lain-lain sesuai dengan Pasal 53 sampai dengan Pasal 181 KUHPidana.
- d. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, yang dimana baik dengan sengaja mendatangkan bahaya kepada orang lain, merusak jalan umum dan bangunan lain-lain sesuai Pasal 187 sampai dengan Pasal 206 KUHPidana
- e. Kejahatan jabatan, dimana seorang pejabat melakukan tindakan yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 413 sampai dengan Pasal 437 KUHPidana

²¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHPidana) buku kedua

- f. Pencurian dan pelanggaran, penganiayaan, pemerkosaan, pembegalan, penjambretan, pencopetan, perampokan, pencurian, pemalsuan surat, sumpah dan keterangan palsu, dan lain-lain.

Penggolongan kejahatan menurut ujaran hukum pidana pada pokoknya menurut sifat kepentingan terhadap mana kejahatan tertuju (nilai-nilai sosial).²² Di sisi lain pembagian menurut sistematik hukum yang umum, diikuti statistik kriminal, mengadakan perbedaan antara kejahatan terhadap negara, terhadap hak milik, kejahatan dengan kekerasan, kejahatan seks dan lainnya.²³

C. Upaya penanggulangan kejahatan

Kejahatan adalah suatu fenomena sosial yang selalu dikaitkan dengan setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dirasakan sangat mengganggu, selain itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat melakukan segala upaya untuk menanggulangi terjadinya kejahatan.

Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dengan baik guna untuk menemukan cara yang cepat dan efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut.

²² Moeljatno, 1986, *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara, hlmn. 145.

²³ Ibid, hlmn. 46.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.²⁴

Water C. Reckless menerangkan hal-hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan, dengan memenuhi syarat-syarat dibawah ini:²⁵

1. Sistem dan organisasi kepolisian baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan

Berdasarkan uraian diatas mengenai usaha dalam menanggulangi kejahatan telah jelas bahwa usaha *crime prevention*, ini meliputi dua segi penggarapan yakni:

- a. Mencari faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Untuk mengetahui hal tersebut maka dimulai dengan kenakalan di lingkungan remaja, dan tentunya dalam berbagai pola tindak pidana tertentu, sehingga akan ditemukannya faktor-faktor yang dapat menentukan tindak pidana tersebut, serta dapat memberikan materi bagi

²⁴ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hlmn. 77.

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosio-Kriminologi (Amalan ilmu-ilmu Sosial Dalam studi Kejahatan)*, Bandung: Sinar Baru, hlmn. 138.

mengembangkan program criminal, dan bagaimana cara mengatasinya. Tindak pidana yang ditujukan pada faktor-faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut atau dengan kata lain ditujukan pada objek yang menjadi sasaran pencegahan ada dua cara yaitu:

1. Cara spesifik dalam menentukan faktor tertentu yang telah diteliti, yaitu faktor tersebut merupakan faktor kriminogen. Cara ini disebut dengan *abolitionistic system*, yaitu menghilangkan faktor-faktor penyebab kejahatan. Metode ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan studi tentang penyebab kejahatan (*etilogi kriminal*) yang membutuhkan pengembangan teori dan penelitian lapangan.
 2. Cara umum, ditujukan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan memperkuat keimanan dan kesadaran untuk tidak berbuat jahat. Cara ini disebut *system moralistik*, merupakan suatu pencegahan kejahatan melalui informasi keagamaan seperti dakwah dan lain-lain.
- b. Meningkatkan stabilitas pembangunan aparat penegak hukum dan hukum dalam rangka “penegakan hukum” yaitu upaya memasukkan dan membina hukum yang dapat diterapkan di dalam masyarakat serta dapat meningkatkan kapasitas serta

mengembangkan hukum yang berguna bagi masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan stabilitas penegak hukum yang akan menegakkan hukum yang berlaku bagi masyarakat. Hubungan dalam masyarakat, dengan kata lain ditinjau dari subjek yaitu penegak hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas dilihat bahwa upaya pemberantasan kejahatan meliputi tindakan preventif serta perbaikan perilaku seseorang yang telah dinyatakan (divonis) di penjara. Adapun upaya dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara Pre-emptif, preventif dan represif.

Menurut A.S. Alam, upaya penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:²⁶

1. Upaya pre-emptif

“Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai-nilai /norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang”. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka kejahatan tidak akan terjadi.

2. Upaya preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri mobil tetapi kesempatan itu dihilangkan dikarenakan mobil tersebut ditempatkan di tempat penitipan mobil, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

²⁶ A.S.Alam, *Op.Cit.*h.79-80

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Dalam membahas sistem represif, kita tidak terlepas dari permasalahan sistem peradilan pidana kita, paling sedikit terdapat sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, rutan, pemasyarakatan, dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkat dan berhubungan secara fungsional.²⁷

Upaya represif pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

a. Perlakuan (*treatment*)

Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan yakni:²⁸

1. Tidak menerapkan sanksi pidana yaitu perlakuan paling ringan yang diberikan kepada orang yang belum pernah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, penyimpangan tidak begitu berbahaya sebagai tindakan pencegahan
2. Perlakuan dengan sanksi, yaitu sanksi pidana yang secara tidak langsung tidak didasarkan pada putusan yang menyatakan tata cara suatu tindak pidana.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini yaitu pelaku kejahatan agar dapat sadar akan kekeliruannya, kesalahannya, dan

²⁷ Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminologi*, Makassar:Pustaka Refleksi, hlmn. 137.

²⁸ Ibid, hlmn.139.

dapat kembali bergaul dalam masyarakat seperti biasanya.

Dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan supaya tidak mengulangi ataupun melakukan kejahatan lagi.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika suatu perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada maka akan diberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku. Indonesia sudah menganut sistem permasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem permasyarakatan, hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin, dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Jadi dalam upaya preventif yaitu melakukan suatu usaha yang positif, mewujudkan suatu keadaan yang lebih baik seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang membentuk daya suatu gerak dalam pembangunan dan bukan

sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang menjadi faktor lahirnya perilaku menyimpang.

Selanjutnya mengenai cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan menurut Barnest dan Teeters yakni: ²⁹

- a. Sadar akan kebutuhan-kebutuhan dalam mengembangkan kepedulian sosial maupun tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang mempengaruhi sifat seseorang kearah yang tidak baik.
- b. Memusatkan perhatian terhadap individu-individu yang menunjukkan potensial kriminal, meskipun potensial tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat menjadi suatu kesatuan yang harmonis.

D. Penjualan minuman beralkohol tanpa izin

1. Pengertian dan golongan Minuman beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ramuan memabukkan etanol (etil alkohol). Etanol merupakan bahan psikoaktif yang jika dikonsumsi mengakibatkan penurunan kesadaran.

²⁹Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, hlmn. 79.

Dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol bahwa:

“Minuman beralkohol yaitu minuman yang mengandung ethanol diproses dari bahan hasil pertanian, mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol tetapi bukan obat”.³⁰

Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah:

“Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi”.³¹

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan sebagai berikut :³²

- a. Yang termasuk golongan A yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus).

³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol.

³¹ Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pasal 1

³² Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol.

- b. Yang termasuk kedalam golongan B merupakan minuman dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai 20 % (duapuluh perseratus).
- c. Yang termasuk golongan C yaitu minuman yang kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).
- d. Yang termasuk dalam golongan D adalah minuman yang dapat memabukkan yang kadar alkoholnya rendah atau belum terdeteksi.

2. Syarat penjualan minuman beralkohol

Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Ketentuan tersebut telah diatur dalam BAB V Peredaran dan Penjualan yaitu sebagai berikut :³³

Pasal 6

- 1) Setiap orang atau perusahaan yang akan mengedarkan atau menjual minuman beralkohol dalam daerah harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati.
- 2) Izin tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berupa SIUPMB (surat izin usaha penjualan minuman beralkohol)

³³ Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol.

- 3) Tidak diterbitkan izin untuk:
 - a. Memproduksi minuman beralkohol baik secara mekanik atau tradisional;
 - b. Izin peredaran minuman beralkohol untuk Golongan D.

Pasal 7

- 1) Jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat diedar atau dijual dalam daerah tidak boleh melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam SIUPMB.
- 2) SIUPMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- 3) Perpanjangan SIUPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya SIUPMB tersebut.
- 4) SIUPMB tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

3. Izin penjualan minuman beralkohol

Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Ketentuan tersebut telah diatur dalam BAB VI Perizinan.³⁴

Pasal 8

SIUPMB terdiri atas:

- a. SIUPMB pengecer
- b. SIUPMB penjual langsung untuk diminum

Pasal 9

- 1) SIUPMB pengecer diberikan kepada orang atau perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol dalam kemasan.

³⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol.

- 2) SIUPMB penjual langsung untuk diminum diberikan kepada orang atau perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat penjual.

Pasal 10

Setiap orang atau perusahaan yang akan mengedarkan atau menjual minuman beralkohol dalam daerah harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan dokumen yang diperlukan sebagai berikut:

a. SIUPMB Pengecer:

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Izin Gangguan (HO);
5. Tanda Daftar Gudang;
6. Rekomendasi dari:

- a. Dinas Prindag, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal;
- b. Dinas Kesehatan
- c. Tim Pengendali Peredaran Minuman Beralkohol Kab. Sidrap

b. SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum :

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Izin Gangguan (HO);
5. Izin usaha bagi Hotel/Penginapan, Restoran/Rumah Makan, Bar, Pub dan klub Malam, Diskotik dan atau Karoke.

6. Rekomendasi dari :

- a) Dinas Prindag, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal;
- b) Dinas Kesehatan
- c) Tim Pengendali Peredaran Minuman Beralkohol Kab. Sidrap

Pasal 11

“Pengecer dan penjual langsung untuk diminum ditempat yang akan memperpanjang izinnya harus mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum SIUPMB yang bersangkutan berakhir masa berlakunya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 dan SIUPMB terakhir”.

Pasal 12

- 1) Sebelum Bupati menerbitkan SIUPMB, terlebih dahulu harus diumumkan disekitar lokasi yang diusulkan oleh pemohon selama 2 (dua) minggu berturut-turut.
- 2) Apabila masyarakat disekitar lokasi yang direncanakan tersebut keberatan, maka Bupati menolak untuk menerbitkan SIUPMB

Pasal 13

“SIUPMB Pengecer dikeluarkan hanya untuk keperluan menjual minuman beralkohol Golongan A dalam kemasan secara eceran”.

Pasal 14

- 1) SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum dikeluarkan hanya untuk keperluan menjual minuman beralkohol Golongan A, B dan C untuk diminum ditempat.
- 2) SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum minuman beralkohol Golongan A diberikan hanya kepada Pemilik/Pengusaha:
 - a. Hotel
 - b. Restoran
 - c. Bar
 - d. Pub
 - e. Klub malam
 - f. Diskotik
 - g. Ditempat-tempat tertentu
- 3) SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum untuk minuman beralkohol Golongan B dan C hanya dapat diberikan kepada pemilik/pengusaha:
 - a. Hotel Bintang III, IV dan V;
 - b. Restoran Talam Kencana dan Talam Salaka;